

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL
PENGELOLAAN KEBUN SINGKONG
(Studi Kasus di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan,
Pesawaran)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

**Dede Iskandar
NPM: 1321030125**

Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL
PENGELOLAAN KEBUN SINGKONG
(Studi Kasus di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan,
Pesawaran)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Drs. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN SINGKONG (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran)

Oleh:

Dede Iskandar


Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, saling tolong-menolong, seperti bagi hasil dalam bekerja sama. Seperti yang terjadi di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran sistem akad bagi hasil yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan secara lisan dan tanpa saksi hanya di dasari suka sama suka, dan tidak ada perjanjian mengenai pembagian hasil serta batasan waktu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap yang menurut peneliti hal ini dapat menimbulkan *ghoror* (ketidakpastian). Sebenarnya dalam hal pembagian hasil, di Desa Negeri Sakti memiliki ketentuan presentase 60:40 untuk praktek *muzara'ah* yang biasa masyarakat pakai namun saat terjadi gagal panen, presentase tersebut tidak dipakai oleh pemilik kebun, ia mengurangi pembagiannya dan menambahkan dengan singkong. Maka hal seperti ini juga lah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktek bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti, dan mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan kebun singkong, di Desa Negeri Sakti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yang pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, *editing*, *systemating*.

Metode analisis yang akan digunakan yaitu metode kualitatif dengan pola pikir induktif. Peneliti mencoba mengungkap dan memaparkan terhadap hasil pengelolaan kebun singkong yang terjadi di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan Pesawaran berdasarkan pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada penggarap, dalam proses akadnya tidak menyebutkan besaran pembagian hasil yang akan diberikan dan berapa lama waktu untuk bekerja. Adapun dalam hukum Islam pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik tanah kepada penggarap tidak sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan yang dapat menimbulkan ketidakpastian (*ghoror*). Ketidakpastian dalam pemberian upah inilah yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, dan hal ini tidak sah dalam hukum Islam





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

Nama : Dede Iskandar
NPM : 1321030125
Prodi : Muamalah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong (Studi Kasus Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

MENYETUJUI

untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP.196603301992031002

Pembimbing II

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703289


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Dengan Judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN SINGKONG (Studi Kasus : Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”. Disusun oleh Dede Iskandar. NPM 1321030125, Prodi Muamalah, Telah Diajukan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Pada Hari: Jum’at, 10 November 2017.

TIM/DEWAN PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. 

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I. 

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. 

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M. A. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP 19700901199703100**

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5): 2)¹

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنَّ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ (رواه البجاري)²

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, maka hendaklah ditanami, apabila tidak sanggup menanaminya, maka hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk”. (HR. Bukhari)³



¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 106.

² Imam Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohilul Bukhori*, (Bairut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 422.

³ Ahmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Annur Press, 2008), h. 227.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Sarimin dan Ibunda Paniyem yang telah mendidik dan membesarkanku serta mengorbankan seluruhnya baik materil, waktu, tenaga, do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu
2. Kakakku Muhardi Sidiq serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dalam pembuatan serta penyelesaian skripsi ini;
4. Seluruh rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan mu'amalah A, B, dan C/2013 yang sudah menjadi keluarga bagiku, terima kasih atas kebersamaannya;
5. Sahabat-sahabat Mu'amalah B angkatan 2013 seperjuangan yang setiap langkahnya selalu memotivasi dan mengiringiku dengan hasrat dan jiwa yang sama dalam menggapai cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap adalah Dede Iskandar Dilahirkan pada tanggal 08 Desember 1993 di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Putra ke dua dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Sarimin dan Ibu Paniyem. Pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Palapa, Tanjung Karang, tamat pada tahun 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama PGRI Tanjung Karang, tamat pada tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Atas Adiguna Tanjung Karang, tamat pada tahun 2012.
4. Strata 1 program studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, tamat pada tahun 2017.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Faakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku dosen Pembimbing I serta Drs. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag, M.H dan Khoiruddin M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah.
5. Tim Penguji: Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku penguji I, Dr. Iskandar Syukur, M. A. selaku penguji II, dan Ahmad Sukandi, MHI. selaku sekretaris sidang.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
7. Semua guru-guruku yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepadaku hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf maupun Pimpinan dan Karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
9. Para Pemilik tanah dan Penggarap di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tatan Kabupaten Pesawaran, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kelengkapan data dalam skripsi ini.
10. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *muamalah*.

Bandar Lampung, 2017
Peneliti

Dede Iskandar
NPM. 1321030125

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Akad Dalam Islam | 13 |
| 1. Pengertian Akad..... | 13 |
| 2. Dasar Hukum Akad | 16 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad | 17 |
| 4. Macam-macam Akad..... | 25 |
| 5. Sah dan Batalnya Akad..... | 28 |
| 6. Berakhirnya Akad | 33 |
| B. Muzara'ah Dalam Islam | 35 |
| 1. Pengertian <i>Muzara'ah</i> | 35 |
| 2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> | 37 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> | 40 |
| 4. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> | 43 |
| 5. Hikmah <i>Muzara'ah</i> | 44 |
| C. Prinsip-Prinsip Muamalah | 45 |

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Sakti Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran..... 49

B. Pelaksanaan Muzara'ah 60

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun
Singkong di Desa Negeri Sakti..... 67

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
Pengelolaan Kebun Singkong di Desa Negeri
Sakti..... 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong (Studi Kasus : Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Hukum Islam menurut ahli fiqh, adalah: “Hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri atas tuntunan, pembolehan dan penentuan sesuatu terhadap yang lain”.³ Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antar manusia yakni Fiqh Muamalah. Hukum

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1050.

² M. Hasbi Assidiqy, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Riski, 2002), h. 41.

³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, t.th.), h. 146.

Islam pula dinamakan fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.⁴ Dari uraian-uraian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat.⁵

Bagi Hasil secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil diperoleh dari pengolahan tanah itu.⁶

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁷

Kebun Singkong adalah sebidang tanah yang ditanami pohon singkong.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul proposal ini adalah Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan Pesawaran ditinjau dari Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, mengingat kebutuhan manusia berkembang pesat maka persoalan muamalah pun berkembang sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifik ke bidangbagi hasil pengelolaan kebun singkong..
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 3.

⁵Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 92.

⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.61.

⁷<http://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 4 februari 2017.

⁸<http://kbbi.web.id/kebun>, diakses pada tanggal 4 februari 2017.

pelajari di bidang Muamalah fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik perkara yang bersifat *duniawi* serta *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *Hukum Muamalah*.⁹

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerja samabagi hasil yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun. Adapun bagi hasil menurut syariah Islam, salah satunya adalah *Muzara'ah*.

Menurut ulama Hanafiyah, *muzara'ah* adalah Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.¹⁰ Menurut pengertian syar'i *muzara'ah* ialah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha, sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.¹¹ Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Kebiasaan pembagian hasil yang biasa berkembang ditengah-tengah masyarakat bervariasi,

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.153.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 246.

seperti pendapat para *Fuqaha* ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...”¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Awal analisa di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sistem akad bagi hasil yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap/pengelola dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya di dasari suka sama suka. Dan tidak ada perjanjian mengenai batasan waktu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang menurut penulis hal ini dapat menimbulkan ghoror (ketidakpastian). Pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Sakti di bagi menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan persentase pembagian 60:40 karena pupuk serta obat-obatan dari pemilik kebun, 40 untuk penggarap dan 60 untuk pemilik kebun. Tetapi terkadang dalam pembagian hasil ini petani tidak memberikan

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000). h.

pembagian hasil sesuai ketentuan yang sering dipakai masyarakat setempat. Hal ini biasanya terjadi ketika saat panen mengalami kegagalan, sehingga hasil panen yang diterima tidak sama dengan perkiraan awal, dengan begitu pemilik tanah memberikan upah untuk penggarap tidak sesuai dengan presentase awalnya, hasil kerjasama yang harusnya ia terima dikurangi dan sebagai gantinya penggarap diberi ganti singkong oleh pemilik tanah. Maka hal seperti ini juga lah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Islam menganjurkan dalam bermuamalah secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaknya ditulis dan jangka waktu harusnya ditentukan, agar apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya, keabsahan *muzara'ah*, terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَمُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintah kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar menghindarkan hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak.

Berbagai masalah yang terjadi di Desa Negeri Sakti ini masih banyak terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan bagi

¹³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemah* (Semarang: Karya Toha Putra, 1998) h. 156-157.

hasil dalam kesepakatan kerja, serta adanya kesenjangan antara teori dan praktek dalam masyarakat oleh karenanya penulis tertarik untuk menuangkan kedalam bentuk penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong” (Studi Kasus: Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktek bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan kebun singkong, di Desa Negeri Sakti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dalam rangka membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberi pemahaman mengenai bagi hasil dalam kerjasama menurut tinjauan hukum Islam serta memberikan solusi terbaik membantu mewujudkan kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran KeIslaman pada umumnya civitas

akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berlangsung di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁴ Dalam hal ini akan langsung mengamati bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun singkong Desa Negeri sakti, Gedong Tataan Pesawaran. Selain Lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitan kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk kerjasama dalam bagi hasil

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5.

yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Sakti yang ditinjau dari Hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁵ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku kerjasama yaitu Pemilik kebun dan penggarap kebun Desa Negeri Sakti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung dari data Primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan di laporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁶ Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Negeri Sakti yang melakukan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun singkong berjumlah 3 orang pemilik kebun dan 3

¹⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: CV. Andika, 2010), h. 44.

orang penggarap kebun, jadi total populasi berjumlah 6 orang, oleh karena jumlah populasinya 6 orang, maka penelitian ini termasuk penelitian populasi.

4. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁸ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat Desa Negeri Sakti untuk mengetahui bagaimana praktik dari bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun singkong yang selanjutnya akan dilihat dari Tinjauan Hukum Islamnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁹ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data monografi Desa Negeri Sakti melalui catatan atau dokumentasi Desa Negeri Sakti khususnya yang berkaitan dengan data-data tentang pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun singkong tersebut.

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Op.cit*, h. 62.

¹⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Op.Cit*, h. 48.

5. Pengolahan Data

a. *Editing*

Pengecekan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁰

b. *Systemating*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²¹

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bagi hasil serta praktek kerjasama pengelolaannya. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun singkong dalam tinjauan hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode

²⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2015), h. 115.

²¹ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²² Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan Bagi hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Singkong dalam Hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



²² Sutrisno Hadi, *Metode Research, jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti:

- a. Mengikat (الربط) yaitu:

جَمَحُ طَرِّ فِي خَبَائِنٍ وَ يَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِأَخْرٍ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَ
حَدَّةٍ¹

Artinya: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda.

- b. Sambungan (العُقْدَةُ) yaitu:

الْمَتَوَّصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهَا وَيُوتِنُهَا²

Artinya: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

- c. Janji (العَهْدُ)

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44.

² *Ibid.*

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran (3): 76)³

Istilah *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.⁴

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).⁵

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan akad menurut Ibnu 'Abidin yaitu:

ارْتِبَاطٌ بِمُتَبَوَّلٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَمْرُهُ حَلَّةً

Artinya: “Pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.”⁶

Maksud dari kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilik dari

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2003), h. 46.

⁴ Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995), h. 23.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ibnu Abidin, *Raad al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid II*, (Mesir: Al-amiriyah, tt), h. 255.

satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).

Mustafa Ahmad Az-Zarqa pakar fiqih Jordana asal Syiria menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk,⁷ yaitu:

- 1) Tindakan (*action*) berupa perbuatan.
- 2) Tindakan berupa perkataan.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia di atas, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa bahwa suatu tindakan hukum lebih umum dari pada akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap hukum tidak bisa disebut sebagai akad.⁸

Lebih lanjut Mustafa Ahmat Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*.⁹

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatnya diri. Jadi setiap pernyataan diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang

⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhul al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h.329.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut dengan qabil (*pelaku qabul*), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.¹⁰

Dengan demikian maka jelaslah bahwa akad adalah suatu perubahan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul* diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu didalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Akad

- a. Surat Al-Maidah (5) ayat 1 :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al- Maidah (5) : 1)¹¹

- b. Surat Ali Imran (3) ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beriman.(Q.S. Ali Imran (3) : 76).¹²

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 98.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 84.

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 46.

- c. Dalam kaidah fiqih dikemukakan yakni :

الأصل في الأشياء إلا بآ حة حتى يدل الدليل على التحريم¹³

Artinya : “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya.”

3. Rukum dan Syarat Akad

- a. Rukun Akad

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama’ “*arkaa*”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.¹⁴

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqh, rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.¹⁵ Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat,¹⁶ yaitu :

¹³Abdul Mujieb, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

¹⁴M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300.

¹⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 264.

¹⁶Abdul Mujieb, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

- 1) Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘aqd)
- 3) Objek akad (mahalul-‘aqd)
- 4) Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd)

Dalam istilah *ushul fiqh*, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyu al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontak syariah).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontak syariah),¹⁷ di antaranya yaitu :

- 1) Gila
- 2) Rusak Akal
- 3) Mabuk
- 4) Tidur
- 5) Pingsan
- 6) Pemboros
- 7) Dunggu
- 8) Utang

Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,¹⁸ rukun akad yaitu sebagai berikut :

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet ke-3, 2009), h. 32.

¹⁸Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 47.

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri suatu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beberapa akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al-'aqd* adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Jumhur ulama,¹⁹ bahwa rukun terdiri atas :

- 1) Pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-'aqd*).
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- 3) Obyek ajad (*al-ma'qud 'alaih*).

Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sighat al-'aqd (ijab dan qabul)*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam obyek akad berada diluar esensi.²⁰

Menurut Hendi Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-'aqd (ijab dan qabul)* adalah sebagai berikut :

- 1) *Sighat al-'aqd (ijab dan qabul)* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *Sighat al-'aqd*

¹⁹Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyah ad-Dasuqi*, Jilid III. (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), h. 2.

²⁰ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

(*ijab* dan *qabul*) harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

- 2) Harus bersesuaian antara *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*). Tidak boleh antara yang berijab yang yang menerima berbeda *lafadz*. Adanya kesimpangsiuran dalam *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.²¹

Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup (1) orang yang berakad, (2) benda yang diakadkan, (3) tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, (4) *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat Akad

Syarat menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu sesuatu yang memuat akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.²²

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidak, dengan kata lain hal yang penting menentukan keabsahan tentang suatu hukum.²³

Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi

²¹Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, (Terj). Nasroen Haroen,* (Jakarta: CV. Amzah, 1992), h. 118.

²³*Ibid.*

keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam,²⁴ yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam berbagai akad.

Menurut Hendi Suhendi,²⁵ bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu ada yang dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya.

²⁴Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 49.

²⁵*Ibid*, h. 50.

- 7) Ijab dan qabul mestinya bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Sedangkan menurut Nasrun Haroen,²⁶ bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika obyek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberi manfaat bagi orang-orang yang di ampunya, maka akad itu hukumnya sah.
- 2) Obyek akad itu diakui oleh syara'. Untuk obyek akad ini disyariatkan pula :
 - a). Berbentuk harta,
 - b). Dimiliki oleh seseorang, dan
 - c). Bernilai harta menurut syara'.

Oleh sebab itu jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar

- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadist) syara'.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya disamping memenuhi syarat-syarat

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h. 101.

umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.

- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Pernyataan *ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabul*. Apabila *ijab* tidak sah lagi ketika *qabul* diucapkannya, maka akad itu tidak sah.
- 7) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya.

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadi akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*).²⁷

1) Syarat terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat-syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud dengan syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak di syaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*aqad al jawaz*) dan keharusan

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah, Op. Cit.*, h. 103.

penyerahan barang/objek pada *al-uqud al-ainiyah*.²⁸

2) Syarat sahnya Akad

Menurut ualama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu :

- a) Al-Jahalah (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab.
- b) Al-Ikrah (keterpaksaan)
- c) Attauqit (pembatasan waktu)
- d) Al-Gharar (ada unsur kemudharatan)
- e) Al-Syarthu al-Fasid (syarat-syarat yang rusak), seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah.

Agar terhindar dari ke lima hal tersebut, maka dari itu setiap kita melakukan kerjasama harus menggunakan perjanjian tertulis, seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2): 282, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

²⁸*Ibid.*

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.²⁹

3) Syarat pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu³⁰ :

- a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

4) Syarat Kepastian Hukum dan Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³¹

Berdasarkan uraian diatas syarat akad mencakup (1) Syarat terjadinya akad, (2) Syarat sahnya akad, (3) Syarat pelaksanaan akad, (4) Syarat kepastian hukum.

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai akad tersebut.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah, Op. Cit.*, h.

³⁰ Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 9.

³¹ *Ibid.*

a. Akad Sahih

Akad sahii yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahii ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itudan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sahii ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam,³² yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.³³

b. Akad tidak Sahii

Akad tidak sahii yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad tidak sahii ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memnuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.³⁴

³²Wahab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid IV*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984), h. 231.

³³*Ibid.*, h. 240.

³⁴*Ibid.*, h. 242.

Menurut para ulama fiqih, akad dilihat dari segi pemahaman terbagi menjadi dua macam,³⁵ yaitu:

- 1) *Al- 'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah mengupah atau sewa menyewa, perserikatan, hibah, dan lainnya.
- 2) *Al- 'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penanamannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.

Akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad,³⁶ yaitu :

- 1) Kepemilikan.
- 2) Menghilangkan kepemilikan.
- 3) Kemuatlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi dua keadaan,³⁷ yaitu :

- 1) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu :
 - a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.

³⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah, Cet ke-4*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 93.

³⁶Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h. 67.

³⁷Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 51.

- b) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad.
 - c) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*).
- 2) *Hazl*, yaitu ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaknya adanya akibat hukum dari akad tersebut.

5. Sah dan Batalnya Akad

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan. Unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi sah disebut keabsahan. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksudkan tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat sesuai dengan sejauhmana rukun syarat itu terpenuhi yaitu sebagai berikut :

a. Akad Batil (Batal)

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batil berarti batal, sia-sia, tidak benar”,³⁸ dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia”.³⁹ Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama

³⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 98.

³⁹*Ibid.*, h. 97.

artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar yang berarti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Disini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya”.⁴⁰ Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut⁴¹ :

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- 2) Bahwa apabila telah dilakukan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- 3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang

⁴⁰ Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 337.

⁴¹Khalid “Abdullah ‘id, *Mahadi’ at-Tasyri’ al-Islami*, (Rabat: Syirkah al-Hilal al’ Arabiyyah li ath-thiba’ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430.

sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.

- 4) Akad batil tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

b. Akad Fasid

Kata "*fasid*" berasal dari kata Arab berupa kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan "*fasid*" : suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).⁴²

Akad *fasid* menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang di maksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebut terdahulu. Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.⁴³

⁴² Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, h. 1986.

⁴³ Ibn Nujaim, *Loc. Cit.*

Hukum akad *fasid* :

1) Pendapat Mayoritas (Jumhur)

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.⁴⁴

2) Pandangan Mazhab Hanafi

Hukum akad fasid dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek) :

- a) Pada dasarnya, akad fasid adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat *dijazah* (diratifikasi), maka masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidakabsahan tersebut, dan akad fasid wajib di-*fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek), akad fasid tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakannya dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 240.

b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam Pelaksanaan berupa suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad fasid mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu, menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.⁴⁵

c. Akad Maukuf

Akad maukuf diambil dari kata Arab, *mauquf*, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan, ada kaitan dengan kata maukif yang berarti tempat perhentian sementara, halte. Bahkan satu akar dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan, maukuf yaitu imam yang tidak diterima karena terhalang oleh sifat munafik. Artinya imam yang terhenti dan terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan maukuf dalam jenjang keabsahan dan kebatalan akad adalah persoalan controversial dikalangan ahli-ahli hukum Islam. Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, Malik, satu riwayat dalam mazhab Hambali dan menurut kaul kadim asy-Syafi'i, akad maukuf dikategorikan kedalam adad yang sah. Sedangkan menurut satu riwayat lain dalam mazhab Hambali dan menurut kaul jaded asy-Syafi'i, akad maukuf termasuk kategori akad yang tidak sah bagi mereka, kewenangan atas objek dan atas tindakan

⁴⁵As-Sansuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab, 1956), h. 157.

yang dilakukan adalah syarat terbentuknya akad, bukan syarat keabsahan, sehingga apabila syarat ini tidak dipenuhi akad menjadi batal.⁴⁶

d. Akad Nafiz Ghair Lazim

Nafiz adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata tanfidz yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, tanfidziah berarti eksekutif. Akad nafidz adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, sedangkan gair lazim adalah akad yang tidak mengikat penuh. Jadi akad nafidz ghair lazim adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat asli akad itu.⁴⁷

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh sama dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu dirusakkan dengan kemauan sendiri dinamakan *fasakh*. Dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang datang yang tidak kita kehendaki, dinamakan *infasakh*.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 256.

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 89.

Menurut ulama *fiqh*, akad dapat berakhir apabila⁴⁹ :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika :
 - 1) Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau yang lainnya.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah mengupah atau sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, dan lain sebagainya.

Dengan demikian jelaslah bahwa berakhirnya atau putusnya suatu akad itu pada umumnya dikarenakan waktu yang telah ditentukan berakhir, adanya pembatalan dari salah satu pihak, disebabkan tidak terpenuhi salah satu syarat dalam akad dan disebabkan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

⁴⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Op. Cit., h. 109.

B. *Muzara'ah* dalam Islam

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa (etimologi), *Al-Muzara'ah* memiliki dua makna, pertama *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)⁵⁰ maksudnya adalah modal, ini merupakan makna majaz. Makna yang kedua *Al-Inbat* yaitu menumbuhkan merupakan makna hakiki.⁵¹

Menurut istilah (terminologi), pengertian *Muzara'ah* terdapat beberapa pendapat :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, yang dikutip dari Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, *Muzaraah* adalah:



“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”⁵².

- b. Menurut ulama Malikiyah, *Muzara'ah* adalah:

“Bersekutu dalam bercocok tanam”⁵³.

- c. Menurut ulama Syafiyah, *Muzara'ah* adalah:

وَالْمَزَارَعَةُ هِيَ الْمِيخَا بَرَهُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَفِيئَهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ.

“Adapun *Muzarah'ah* adalah sama dengan *Mukhabarah* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”⁵⁴.

⁵⁰ Sayyiq sabiq, *Fikh Sunnah* 4, (Bandung: PT. Alma'Arif, 1996), h. 81.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.153.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ibnu Qudamah, *Asy-Syarf Al-Kabir*, Jus III, h. 372.

d. Menurut ulama Hanabilah, *Muzara'ah* adalah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya”.⁵⁵

e. Menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri, *Muzara'ah* adalah:

وَالْمَزَارَعَةُ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ.⁵⁶

“Adapun *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Muzara'ah* adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah, bahwa biaya (modal) penggarap ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati.

⁵⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 205.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 206.

⁵⁶ *Ibid.*

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

a. Dalam Al-qur'an

1). Q.S Az-Zukhruf (43): 32 disebutkan

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka, penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf (43): 32)⁵⁷

2). Q.S Al- Waqi'ah (56): 63-64

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ
إِنَّكُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ

Artinya : “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya”. (Q.S Al-Waqi'ah (56): 63-64)⁵⁸

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 491.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, *Op. Cit.*, h. 536.

kami yang menumbuhkannya. Maksudnya apakah manusia yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautkah Tuhan yang menjadikannya begitu.

Diriwayatkan pula dari Hujr Al-Mundzir bahwa, apabila Nabi SAW membaca sebagai berikut:

ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ⁵⁹

Artinya: “Kamukah yang menumbuhkannya atautkah kami yang menumbuhkannya”.

3). Adapun dalam Q.S Al- Muzzammil (73): 20

وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁶⁰

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S Al-Muzzammil (73): 20)⁶⁰

b. Dalam Hadist

1) Dalam hadist Riwayat Bukhari, disebutkan:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْعَهَا فَإِنَّ لَمْ يَرْعَهَا فَلْيَزُرْ رِعْمَهَا
أَخَاهُ (رواه البخاري)⁶¹

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, maka apabila tidak ditanami tanah itu, hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”. (HR. Bukhari)⁶²

⁵⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 268

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, Op. Cit., h. 574.

⁶¹ Imam Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju’fi Al-Mutafasannah, *Shohilul Bukhori*, (Bairut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 422.

⁶² Ahmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Annur Press, 2008), h. 227.

Adapun dalam hadist lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَجْرُحُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)⁶³

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman”. (HR. Bukhari)⁶⁴

2). Dalam hadist Riwayat Muslim, disebutkan:

أَنَّهُ يُجَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْتَرْتِ كُتَّ هَذِهِ الْمِحَا بَرَّةً فَقَالَ أَحِبُّ بَنِي أَعْمَلَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِذَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْجُدَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Thawus ra bermukhabarah, Umar ra berkata: dan aku berkata kepadanya: ya Abdurahman, kalau engkau tinggalkan mukhubarah ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang bersungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukharabah, hanya beliau

⁶³ Imam Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju’fi Al-Mutafasannah, *Op. Cit.*, h. 419.

⁶⁴ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wa Marjan, mutiara hadist Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummur Qura, 2013), h. 687.

berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. (HR. Muslim)⁶⁵

Dalil al-Qur'an atau hadist diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh ulama' yang membolehkan muzara'ah. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik tanah. Pemilik tanah tidak mampu menggarap tanahnya, sedang penggarap tidak mempunyai tanah untuk digarap.⁶⁶

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

a. Rukun *Muzara'ah*

1). Pemilik tanah dan Penggarap (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, para *mujtahid* sepakat bahwa akad muzara'ah sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

2). Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Dalam permasalahan ini tanah yang digunakan haruslah bermanfaat dan subur, hal ini menghindari kerugian

⁶⁵ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz: II*, (Cairo Mesir: Dar al-Hadist, t.th), h.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 277.

baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.⁶⁷

3). Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.⁶⁸

Syariat Islam menganjurkan agar hasil yang diterima pekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Pekerja tidak boleh ditipu, dirugikan, dan di eksploitasi tenaganya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”⁶⁹

4). Ijab dan Qabul⁷⁰

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya

⁶⁷Tengku Muhammad Hasbi A-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 23.

⁶⁸Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2001), h. 384.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, Op. Cit., h.

⁷⁰Tengku Muhammad Hasbi A-Shiddieqy, Op. Cit., h. 158.

persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggrapnya. Dalam hal ini ada *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *qhairu munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

b. Syarat *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama⁷¹, syarat-syarat *muzara'ah* berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, haruslah baigh dan berakal, agar mereka bisa bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yang tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali, namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi juga boleh antara muslim dan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.

⁷¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 276-277.

- c) lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil, sebagai berikut:
 - a) Pembagian panen harus jelas.
 - b) Hasil panen benar-benar milik bersama orang-orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti penyisihan terlebih dahulu beberapa persen.
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
 - a) Waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik hewan.

4. Batal atau Berakhirnya *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* adalah sebagai berikut:⁷²

a. Habis masanya

Jika masa dan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak telah habis, maka *muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara

⁷²A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 211.

otomatis berakhir. Jika diantara keduanya ingin melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dimulai secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanaman, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

c. Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanfiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain: tanah garapan terpaksa dijual, penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT dan sebagainya.

5. Hikmah *Muzara'ah*⁷³

- a. Tanah yang semula tersia-siakan (kurang di dayagunakan) dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- b. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur untuk memelihara tana dan memperoleh hasilnya.
- c. Tanah yang semula tidak terawatt dan tidak terpelihara oleh pemiliknya dapat dipelihara dan dikelola dengan baik.
- d. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- e. Dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pemilik tanah dan penggarap.

⁷³*Ibid.*

C. Prinsip-prinsip Muamalah

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah. Secara singkat, prinsip-prinsip mu'amalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh mu'amalah. Prinsip-prinsip mu'amalah, ada lima sebagai berikut:

1. Prinsip Pertama, pada dasarnya segala wujud muamalah adalah mubah.

Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh yang dikutip Imam Mustofa dalam bukunya.⁷⁴

الأصل في الأشياء إلا بآ حة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya : “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya.”

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model-model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan ijihad ulama. Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi, garar, maisir, dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

Landasan prinsip dasar di atas antara lain adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, *Op.Cit.*, h. 9

- a. Firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁷⁵

- b. Firman Allah dalam surat Al-An’am (17) : 145:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

Artinya : “Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”.⁷⁶

2. Prinsip Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Firman Allah dalam surat an-Nisa (4): 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁷

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, Op. Cit., h. 296.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, Op. Cit., h. 574.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, Op. Cit., h. 315.

3. Prinsip Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kegunaan dan jauhi mudharat dalam bermasyarakat.

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. - رواه أحمد وابن ماجه

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

4. Prinsip Keempat, muamalah dilakukan bersama dengan pelihara nilai-nilai keadilan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ
رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁷⁸

5. Prinsip Kelima, muamalah harus bernilai secara syar'i.

Bernilai secara syar'i maksudnya adalah barang yang digunakan dalam bermuamalah merupakan barang yang halal didapat dari hal yang jelas, dalam melakukan kegiatannya harus amanah dan jujur, menjaga akhlak dan etika yang berarti mendahulukan Allah SWT dan Rasulullah SAW dibanding keuntungan sebuah perniagaan serta tidak melalaikan kewajiban sebagai

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, Op. Cit., h. 274.

seorang muslim seperti shalat, menunaikan zakat, menghindari seluruh transaksi yang diharamkan dalam Islam, dan tidak melakukan transaksi muamalah yang mendzalimi orang lain.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran

1. Profil Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran

a. Sejarah desa

Secara kronologis sejarah berdirinya Desa Negeri Sakti, dapat disusun sebagai berikut:

1) Disekitar abad ke 10 Masehi (Lebih Kurang tahun 1001 M) terjadi perpindahan penduduk dari daerah Skala Berak yang diperkirakan terletak diperbatasan daerah Krui dan Palembang, untuk mencari pemukiman baru yang subur yaitu ke arah timur. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, maka wilayah pinggir sungai dipilih sebagai tempat tinggal yang pertama yaitu pinggir sungai sekampung, dan tempat tersebut sering mendapat gangguan dari suku asli (Suku Anak Dalam) maka terjadilah perpindahan penduduk ke arah timur lagi dipinggir sungai Way Ratai, terjadi sekitar Abad ke 15 (Tahun 1540) pada tempat tersebut didirikan perkampungan yang diberikan nama Kampung Negeri Ratu, yang akhirnya beralih nama menjadi Desa Negeri Sakti sampai sekarang.

2) Pada permulaan abad ke 17, Kerajaan Banten jatuh ke tangan V.O.C dari Pemerintahan Kolonial Belanda, Daerah Lampung yang terkenal dengan penghasil Lada, yang pada waktu itu termasuk dalam Wilayah Kerajaan Banten juga menjadi objek monopoli

perdagangan Lada oleh V.O.C tetapi dalam Pemerintahan Daerah Lampung (termasuk Desa Negeri Sakti) tetap dalam Pemerintahan Adat. Hal ini berlangsung terus menerus sampai jatuhnya Pemerintahan Administrasi Hindia Belanda, hingga akhirnya Indonesia Merdeka.

- 3) Setelah Indonesia merdeka dan perkembangan sistem Kemerdekaan semakin sempurna, Desa Negeri Sakti berusaha untuk menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Desa Negeri Sakti merupakan desa yang sangat luas hingga batas desa sampai dengan KM.21 (sekarang Desa Taman Sari) dan dalam perkembangannya hingga saat ini sudah terpecah menjadi beberapa desa.

Desa Negeri Sakti sampai saat ini masih tetap diakui dalam kerukunan Adat Lampung dan termasuk dalam Marga Pubian. Dari keterangan yang dapat dipercaya, dapat bahwa Tokoh-Tokoh Pendiri Desa Sakti adalah :

- a) Pangeran Tihang
- b) Haji Abdur Rani
- c) Raja Marga, dan
- d) Lajoran Batin, serta tokoh-tokoh lainnya.

Desa Negeri Sakti yang memiliki tanah subur, dalam perkembangan selanjutnya didatangi oleh suku-suku lainnya seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Padang dan sebagainya. Adapun kelompok masyarakat Lampung yang masih dominant sampai sekarang adalah :

| NO | NAMA | PERIODE JABATAN | KET |
|-----------|---|------------------------------|---|
| 1 | Kelompok Menyarakat dan Tamba Pupus | Tahun 1880 | |
| 2 | Pangeran Tihang (Umar Bin Duku Ratu) | Tahun 1880 s/d Tahun 1891 | |
| 3 | Mangku Bumi | Tahun 1891 s/d Tahun 1900 | |
| 4 | Haji Abdur Rani (Ratu Paksi) | Tahun 1900 s/d Tahun 1915 | |
| 5 | Lajoran Batin | Tahun 1915 s/d Tahun 1922 | |
| 6 | Raja Marga (Abdul Manaf Bin Umar Pr. Tihang) | Tahun 1922 s/d Tahun 1929 | |
| 7 | Kiyai Ratu Marga | Tahun 1929 s/d Tahun 1936 | |
| 8 | Hi. Murni Susunan Ratu Bin Abdul Manaf Raja Marga | Tahun 1936 s/d Tahun 1943 | |
| 9 | Ratu Sakti | Tahun 1943 s/d Tahun 1956 | |
| 10 | M. Dahro P. Bandar | Tahun 1956 s/d Tahun 1968 | |
| 11 | Subari | Januari s/d Juni 1968 | Penjabat Kepala Kampung/ Desa Selama 6 bulan |
| 12 | M. Dahro P. Bandar | Tahun 1968 s/d Tahun 1979 | |
| 13 | Syamsuddin Dahro | Tahun 1979 s/d Tahun 1998 | |

| | | | |
|----|-------------------|------------------------------|--|
| 14 | Zainal Abidin, SE | Tahun 1998 s/d Tahun 2007 | |
| 15 | Sahbuddin | Tahun 2007 s/d Tahun 2013 | |
| 16 | Gema Sukma Jaya | Tahun 2013 s/d Sekarang | |

- a) Kelompok Menyarakat dan
- b) Kelompok Tamba Pupus

Perpaduan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli tidaklah menghambat kegiatan dan hubungan sosial masyarakat sehari-hari, dalam tata cara pergaulan masyarakat Desa Negeri Sakti, yang berpedoman pada pepatah yang diwariskan oleh orang tua kampung terdahulu, yaitu (dalam bahasa daerah).

Sanak Negeri Sakti

Mak gekhring kacak gaboghr

Hukum ni nimbang ramni

Makai sai benochr-benochr

Sejarah Kepemimpinan Desa Negeri Sakti dari awal berdirinya desa hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- b. Visi Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran

Visi Desa Negeri Sakti tahun 2016 – 2021 adalah **“Terwujudnya Desa Mandiri, Aman dan Sejahtera”**. Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap(komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan

c. Misi Desa Negeri Sakti Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran

Untuk menjabarkan Visi Desa Negeri Sakti agar bisa terwujud maka di perlukan misi sebagai dasar menjalankan roda pemerintahan. Adapun Misi Desa Negeri Sakti adalah sbb:

1) Pembangunan Fisik

- a) Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan berpedoman pada RPJM Desa
- b) Pembangunan yang merata di seluruh wilayah kedesunan sesuai dengan kebutuhan

2) Pembangunan Non Fisik

a) Bidang Pemerintahan

- (i) Penataan ulang kelembagaan dan aparatur desa melalui penciptaan etos kerja yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (ii) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di masyarakat yang di danai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
- (iii) Evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Desa yang tidak berorientasi pada kualitas dan kesejahteraan masyarakat
- (iv) Meningkatkan pendapatan pajak bumi bangunan.
- (v) Meningkatkan hasil perekonomian masyarakat Meningkatkan sumber daya manusia.
- (vi) Meningkatkan Taraf kesehatan masyarakat
- (vii) Meningkatkan pendapatan masyarakat.

- (viii) Menyelenggarakan urusan pemerintahan secara profesional, tertib administrasi dan keuangan.
 - (ix) Meningkatkan kesadaran hukum.
- b) Bidang Sosmas
- (i) Bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dalam membina kehidupan masyarakat yang lebih baik
 - (ii) Meningkatkan peran pemuda melalui Karang Taruna, dan organisasi kepemudaan lainnya
 - (iii) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
 - (iv) Menumbuhkan kewirausahaan untuk menciptakan ekonomi kreatif
- c) Bidang Keagamaan
- (i) Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui majlis-majlis taklim agar tercipta ukhuwah Islamiyah
 - (ii) Menjaga dan melanjutkan kegiatan keagamaan yang telah menjadi tradisi masyarakat

2. Kondisi Geografis Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran

Batas wilayah Negeri Sakti meliputi:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kurungan Nyawa
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukabanjar dan sebagian dengan Desa Marga Taqwa, Negara Ratu & Desa Haji Mena (Lampung Selatan)
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bernung
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Langka

Secara geografis Desa Negeri Sakti merupakan salah satu Desa di Kecamatan Gedong Tataan yang mempunyai luas wilayah mencapai $\pm 1.327,04$ Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Negeri Sakti sebanyak 5.362 Jiwa. Desa Negeri Sakti berada pada ketinggian ± 140 mdl (Longitude **5°22'17"S** Latitude **105°10'31"E**) dan curah hujan $\pm 2.264 - 2.868$ mm, rata-rata suhu udara $26^\circ - 31^\circ$ celcius. Bentuk wilayah berombak hanya 1%. Desa Negeri Sakti terletak di sebelah Timur Kecamatan Gedong Tataan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 10 menit.

Secara umum Desa Negeri Sakti memiliki luas wilayah 1.327,04 ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peruntukan Lahan

| Tanah Sawah | Luas | Tanah Kering | Luas |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1. Sawah Irigasi Teknis | 15 ha | 1. Tegal / Ladang | 287,04 ha |
| 2. Sawah Irigasi 1/2 teknis | | 2. Pemukiman | 850 ha |
| 3. Sawah tadah hujan | 15 ha | 3. Pekarangan | 70 ha |
| 4. Sawah Irigasi Non PU | 35 ha | 4. Kolam | 15 ha |
| | | 5. Tidak Diusahakan | - |
| | | 6. Tanaman Kayu | 20 ha |

Sumber: data dari Profil Desa Negeri Sakti tahun 2015

3. Kondisi Demografi Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran

Jumlah penduduk Desa Negeri Sakti sebanyak **5.361** jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah penduduk desa Negeri Sakti

| NO | NAMA DUSUN | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA | | TOTAL |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | LK | PR | |
| 1 | Negeri Ampai | 254 | 483 | 489 | 972 |
| 2 | Negeri Tua | 98 | 211 | 199 | 410 |
| 3 | Srimenanti | 155 | 295 | 300 | 595 |
| 4 | Srimulyo | 243 | 489 | 456 | 945 |
| 5 | Banjar Negeri | 133 | 256 | 269 | 525 |
| 6 | Curup | 78 | 162 | 151 | 313 |
| 7 | Sinar Negeri | 226 | 481 | 430 | 911 |
| 8 | Solehuddin | 180 | 344 | 346 | 690 |
| | TOTAL | 1367 | 2721 | 2640 | 5361 |

Sumber data: Profil Desa Tahun 2015

Tabel 2.3. Mata Pencapaian Penduduk Desa Negeri Sakti

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | Petani | 175 orang |
| 2. | Buruh Tani / Buruh Harian Lepas | 452 orang |
| 3. | Pegawai Negeri Sipil | 113 orang |
| 4. | Pedagang | 309 orang |
| 5. | Peternakan | 65 orang |
| 6. | Swasta | 213 orang |
| 7. | Jasa | 6 orang |
| 8. | Pengrajin | 17 orang |
| 9. | Pekerja seni | 2 orang |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 10. | TNI/POLRI | 35 orang |
| 11. | Pensiunan | 140 orang |
| 12. | Lainnya | 85 orang |

Sumber : Profil Desa Negeri Sakti 2015¹

4. Kondisi Sosial Budaya Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat


| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 1. | TK | 150 |
| 2. | SD/SEDERAJAT | 200 |
| 4. | SMP/SEDERAJAT | 250 |
| 5. | SMA/SEDERAJAT | 100 |
| 6. | AKADEMI/D1 – D3 | 35 |
| 7. | S1 | 40 |
| 8. | S2 | 3 |

Sumber : Data umum Desa Negeri Sakti

¹Data Monografi Desa Negeri Sakti Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran



5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran





**DATA PERANGKAT DESA NEGERI SAKTI
PERIODE 2013 - 2019**

| NO | NAMA | JABATAN | TMPT/TGL. LAHIR | PDD KN | NMR.SK |
|----|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | GEMA SUKMA JAYA | KEPALA DESA | NEGERI SAKTI, 28 MEI 1973 | SLT A | 178/IV.06/HK/2013 |
| 2 | TOHARI | SEKRETA RIS DESA | GARUNTA NG, 4 MARET 1977 | SLT A | 140/008/V.01.12 /IV/2015 |
| 3 | AHMAD HAIRUN, SP | KAUR PEMERINTAHAN | KEMU, 7 JULI 1968 | S1 | 140/002/V.01.12 /II/2015 |
| 4 | NURSYAH ZAILI | KAUR PEMBANGUNAN | NEGERI SAKTI, 29-03-1970 | SLT A | |
| 5 | ROSIDAR | KAUR KESRA | NEGERI SAKTI, 10 JUNI 1972 | SLT A | 140/005/V.01.12 /VII/2015 |
| 6 | NAITI AYU RISKANTI | KAUR KEUANGAN | PEMANGGILAN, 21 NOVEMBER 1978 | SLT A | 140/005/V.01.12 /VII/2015 |
| 7 | NANDA APRILITA | KAUR UMUM | CURUP, 01-04-1997 | SLT A | |

Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Negeri Sakti memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Masyarakat yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuanyang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.²

B. Pelaksanaan *Muzara'ah*

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik *muzara'ah* di Desa Negeri Sakti. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat melaksanakan kegiatan bagi hasil. Pelaksanaan bagi hasil ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara pemilik kebun dan penggarap kebun.

Pemilik kebun dalam permasalahan ini adalah orang yang memiliki hak penuh atas kebun singkong, dan penggarap kebun adalah orang yang melakukan pekerjaan

²Profil Desa Negeri Sakti Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran Tahun. 2015.

untuk membantu pemilik kebun, dalam hal ini pekerjaan penggarap kebun antara lain dimulai dari pembibitan, penanaman, dan perawatan.³

Dalam pembibitan singkong tidak perlu media tambahan seperti *polybag* (plastik segi empat yang biasanya digunakan untuk menyemai tanaman) atau lainnya. Modal ia yang memberikan, sedangkan bibit batang singkong penggarap yang mencari. Pembibitan singkong cukup dengan memotong pohon singkong pilihan dengan ukuran 20cm saja. Dalam proses penanaman pohon singkong yang perlu ditekankan adalah jarak bibit, yaitu 60 cm hingga 80 cm agar akar pohon bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya proses perawatan pada pohon singkong cukup dengan pemupukan. Pemupukan dilakukan pada masa 4 minggu setelah proses penanaman.⁴

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran adalah sistem akad bagi hasil yang terjadi antara pemilik kebun dan penggarap kebun singkong dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya dan tidak ada perjanjian mengenai batasan waktu kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap.⁵ Faktor yang melatarbelakangi terjadinya bagi hasil di Desa Negeri Sakti diantaranya: menurut bapak Darso⁶ memberikan kebunnya kepada penggarap dikarenakan bapak Darso dipindah tugaskan diluar pesawaran, sehingga tidak memungkinkan untuk menggarap kebunnya sendiri, untuk modal ia yang

³Tejo, Penggarap Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2017.

⁴ Tejo, Penggarap Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2017.

⁵ Teguh, Penggarap Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2017.

⁶Darso, Pemilik Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2017.

berikan. Lain halnya dengan ibu Rosyati⁷ alasannya menyerahkan kebunnya kepada penggarap dikarenakan dulunya kebun tersebut dikelola oleh suaminya, dikarenakan sekarang suaminya sudah tua sering sakit-sakitan, dan dia pun tidak mempunyai keahlian untuk bercocok tanam maka kebun tersebut diserahkan kepada penggarap untuk dapat menghasilkan hasil. Untuk modal ia yang menyediakan, bibit penggarap yang mencarikan. Selain beberapa alasan pemilik tanah tersebut, para penggarap juga memiliki beberapa alasan melaksanakan kerjasama ini, diantaranya:⁸ penggarap tidak memiliki lahan untuk digarap, penggarap memiliki lahan namun sedikit, sehingga mereka melakukan kerjasama ini untuk menambah penghasilan, serta alasan penggarap melakukan kerjasama ini untuk membantu petani yang tidak memiliki waktu untuk menggarap tanahnya.

Pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Sakti dibagi menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan presentase pembagian 60:40 karena pupuk serta obat-obatan dari pemilik kebun, maka 60 untuk pemilik kebun dan 40 untuk penggarap.⁹ Tetapi terkadang saat hasil panen tidak memuaskan atau yang sering kita dengar dengan istilah gagal panen pemilik kebun tidak memberikan pembagian hasil sesuai ketentuan presentase di atas.

Gagal panen pada tanaman singkong ini biasanya didasari beberapa faktor, antara lain:

1. Menanam singkong di musim kemarau

Sebaiknya menanam singkong dimulai di musim penghujan, karena jika dimulai di musim kemarau, maka stek tanaman akan banyak yang mati. Jika berhasil tumbuh akan mengalami kekurangan air, karena akarnya

⁷Rosyati, Pemilik Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 24 Agustus 2017.

⁸Poniman, Penggarap Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2017.

⁹Edwin, Pemilik Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2017.

masih belum banyak dan belum cukup panjang menghujam untuk mencari kandungan air dalam tanah. tanaman singkong yang mengalami kekurangan air di masa muda, akarnya sulit berkembang menjadi umbi.

2. Menanam singkong di areal banjir

Singkong jenis apapun tidak tahan terhadap genangan air, atau tanah yang terlalu basah. Akar dan umbinya akan membusuk jika terendam air 3 hari saja. Lahan yang terlalu basah juga rentan menyebabkan jamur upas, yang menyerang akar dan umbi singkong.

3. Menanam singkong di tanah berbatu-batu

Buah singkong berasal dari umbinya, umbi adalah akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Jika tanah lahannya berbatu-batu maka akar akan sulit untuk menggembung. Akibatnya, yang dipanen akarnya saja.

4. Tanah tidak dibajak dengan baik

Kedalaman pembajakan lahan singkong minimal adalah 30 cm, diukur dari tanah yang belum dibajak.

5. Kesalahan dalam mengatasi hama

Maksud kesalahan dalam hal ini ialah, obat pembasmi yang digunakan untuk menghilangkan hama mengenai akar umbi singkong.

Berdasarkan beberapa faktor diatas, faktor no 5 yang sering mengakibatkan kegagalan panen tanaman singkong di Desa Negeri Sakti,¹⁰ hama yang menjadi perusak tanaman singkong adalah rumput. Teknis pembasmian hama ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai pestisida yang dipakai mengenai akar-akar singkong. Biasanya penggarap menggunakan corong untuk membasmi hama, bukan menggunakan teknis semprot seperti pemberian pupuk.

¹⁰Edwin, Pemilik Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 24 Agustus 2017.

Setelah panen, pemilik tanah yang memiliki hak untuk penjualan hasil panen. Jadi, penggarap sama sekali tidak ikut serta dalam penjualan. Ketika hasil penjualan yang didapat tidak sesuai dengan target, pemilik kebun tidak memberikan pembagian sesuai dengan presentase yang biasa di pakai masyarakat Desa Negeri Sakti, hal ini terjadi karena tidak adanya sikap transparan pemilik kebun mengenai hasil yang didapat. Pemilik kebun mengurangi pembagian hasilnya dan menambahkan dengan singkong yang didapat pada hasil panen,¹¹ hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan salah satu pihak.

Contoh sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Sakti secara lisan:¹² Pak Marno, memiliki kebun seluas 1 hektar, Pak Marno mendatangi rumah Pak Teguh, dia menyuruh Pak Teguh menanam singkong di kebun miliknya dari mulai pembibitan, penanaman, perawatan, hingga waktu pemanenan, tanpa menyebutkan berapa besaran bagi hasil yang akan diterima. Pak Teguh pun tidak menanyai berapa besaran bagi hasil yang akan dia terima karena menurutnya Pak Marno akan memberikan sesuai kebiasaan masyarakat. Namun setelah selesai panen hingga singkong dijual Pak Teguh tidak menerima bagi hasil sesuai ketetapan presentase yang biasa masyarakat Desa Negeri Sakti gunakan. Hal ini bisa terjadi karena Pak Marno tidak terbuka mengenai hasil penjualan singkong yang didapat. Berdasarkan kasus di atas, ada pihak yang dirugikan yaitu Pak Teguh, dimana pembagian hasil yang pantas ia dapatkan tidak sesuai dengan hasil kerjanya, dan ketika melakukan wawancara, Pak Teguh menjawab ada unsur ketidakrelaan.

Hal seperti ini sering kali terjadi antara pemilik kebun dan penggarap karena setiap bagi hasil yang masyarakat Desa Negeri Sakti lakukan tidak ada akad yang

¹¹Poniman, Penggarap Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2017.

¹²Teguh, Penggarap Kebun Desa Negeri Sakti, *Wawancara*, Tanggal 24 Agustus 2017.

mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad), dan penggarap itu sendiri tidak bisa menolak pembagian hasilnya jika kurang, karena jika mereka bekerja tidak pernah dilakukan perjanjian di awalnya, pemilik kebun menyuruh tanpa adanya perjanjian bagi hasil yang akan diberikan dan penjelasan waktu lamanya kerja sama tersebut.





BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong di Desa Negeri Sakti Gedong Tataan Kab. Pesawaran

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III mengenai wawancara kepada 3 pemilik kebun dan 3 penggarap, serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori. *Muzara'ah* adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah, bahwa biaya (modal) penggarap ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati. Sebagai imbalan atau upah, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Pemberian imbalan atau upah bagi penggarap harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga hak penggarap dalam menerima imbalan atau upah lebih terwujud. Imbalan atau upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan yang telah dikeluarkan. Pemberian imbalan atau upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

Muzara'ah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Negeri Sakti. Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan pada BAB II, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi, bahwa praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik kebun terhadap pengelola (penggarap) di Desa Negeri Sakti tanpa akad yang jelas.

Menurut hasil wawancara dengan 3 pemilik kebun dan 3 penggarap di Desa Negeri Sakti kerjasama dalam hal bagi

hasil yang masyarakat lakukan tidak ada akad yang mengikatnya (akad tertulis), tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Bentuk akad kebanyakan yang terjadi dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas dan saling percaya tidak terlalu formal. Dengan cara pemilik kebun mendatangi penggarap dan menyuruhnya untuk mengerjakan pekerjaan, menggunakan akad lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Sedangkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya apabila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Dilihat dari segi jangka waktu kerjasama di masyarakat Desa Negeri Sakti ini tidak ditentukan untuk berapa kali panennya, dikhawatirkan kedepannya dapat menimbulkan permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, sama halnya dalam penjelasan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, jika bekerjasama dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batas waktu atau kejelasan waktu berapa lama perjanjian kerjasama tersebut.

Pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Sakti dibagi menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan presentase pembagian 60:40 karena pupuk serta obat-obatan dari pemilik kebun, untuk bibit batang singkong penggarap yang mencari, maka 60 untuk pemilik kebun dan 40 untuk penggarap. Tetapi terkadang saat hasil panen tidak memuaskan atau yang sering kita dengar dengan istilah gagal panen pemilik kebun tidak memberikan pembagian hasil sesuai ketentuan presentase diatas, yang sering mengakibatkan kegagalan panen tanaman singkong di Desa Negeri Sakti adalah hama. Hama yang menjadi perusak tanaman singkong adalah rumput. Setelah panen,

pemilik tanah yang memiliki hak untuk penjualan hasil panen. Jadi, penggarap sama sekali tidak ikut serta dalam penjualan. Ketika hasil penjualan yang didapat tidak sesuai dengan target, pemilik kebun tidak memberikan pembagian sesuai dengan presentase yang biasa di pakai masyarakat, hal ini terjadi karena tidak adanya sikap transparan pemilik kebun mengenai hasil yang didapat. Pemilik tanah mengurangi pembagian hasilnya dan menambahkan dengan singkong yang didapat pada hasil panen, sebenarnya penggarap mengetahui hal ini dikarenakan ia sudah terbiasa melakukan panen dan dapat memperkirakan kira-kira penghasilan yang di dapat dari hasil penjualan, namun karena tidak adanya kesepakatan mengenai pembagian hasilnya, mau tidak mau penggarap menerima apa yang diberikan oleh pemilik tanah, hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan salah satu pihak.

Akad yang terjadi adalah akad kebiasaan yang sudah berlangsung lama, akad ini harusnya diperbaiki dengan cara musyawarah demi kebaikan kedua belah pihak dengan tidak adanya yang merasa dirugikan.

Realitas keadaan masyarakat di Desa Negeri Sakti masih kurangnya pengetahuan, tidak mengerti akan adanya akad kesepakatan kerja menurut hukum Islam. Seharusnya pemilik kebun yang memperkerjakan seseorang untuk menggarap kebunnya harus memperhatikan hak-hak dan kewajibannya. Apalagi masyarakat Desa Negeri Sakti Gedong Tataan Pesawaran adalah 99% beragama Islam, yang tentunya harus mengerti bagaimana aturan syar'i mengenai sistem dalam bagi hasil.

Kewajiban seorang pekerja harusnya adalah menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian, dan setelah perjanjian itu selesai maka pekerja berhak mendapatkan pembagian hasil yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Begitu pula dengan petani yang memperkerjakan harus memperhatikan kelayakan upah

yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan adanya aturan demikian maka tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Dalam Islam apabila ada salah satu pihak yang dirugikan maka akadnya menjadi tidak sah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong di Desa Negeri Sakti

Dalam kehidupan bermasyarakat salah satu bentuk yang selalu terjadi adalah kerjasama. Kerjasama yang pada unsurnya adalah tolong menolong. Sebab ada orang yang memiliki tanah namun tidak memiliki keahlian untuk mengurusnya, ada pula yang dikarenakan tidak ada waktu untuk mengurusinya, ada juga orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian, hal inilah yang biasanya menjadi sebab terjadinya kerjasama di Desa Negeri Sakti agar keduanya mendapatkan keuntungan.

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, yang memiliki nilai keadilan antara keduanya. Karena keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan pada BAB III, dan merujuk pada BAB II tentang dasar hukum *muzara'ah* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipaparkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Sakti tidak sesuai dengan tuntunan Hukum Islam.

Dalam penjelasan Bab II bahwa rukun *muzara'ah*, ada 4, yaitu:

1) Pemilik tanah dan Penggarap (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh: seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

2) Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Dalam permasalahan ini tanah yang digunakan haruslah bermanfaat dan subur, hal ini menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya. Namun dalam praktiknya bagi hasil dalam kerja sama ini pembagian hasilnya tidak disebutkan diawal melakukan akad, pembagian hasilnya hanya mengikuti kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Desa Negeri Sakti.

4) Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam

bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya.

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat *muzara'ah* berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya akad. Namun dalam prakteknya jangka waktu dalam kerjasama ini tidak ditentukan. Syariat Islam menganjurkan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah ditulis, hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik. Allah terang-terangan menyampaikan kepada umatnya dalam melakukan kerjasama harus menggunakan akad perjajian tertulis, sebagai mana firmanNya dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 282 yang terdapat pada landasan teori Bab II halaman 27).

Dalam penjelasan akad, apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya. Praktek yang terjadi di Desa Negeri Sakti ini bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Artinya pada saat sebelum penggarap memulai pekerjaannya tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Bagi hasil yang diberikan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang biasa masyarakat setempat tetapkan ketika gagal panen, dikarekan pemilik kebun tidak transparan. Ini berarti sistem bagi hasil yang dilakukan antara penggarap dan pemilik tanah tidak sah. Syariat Islam menganjurkan agar hasil yang diterima pekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Pekerja tidak boleh ditipu, dirugikan, dan di eksploitasi tenaganya.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Negeri Sakti tersebut

belum dibenarkan oleh Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan beberapa kesalahan yaitu: Masyarakat Desa Negeri Sakti melakukan akad *muzara'ah* tanpa menyebutkan besaran bagi hasil yang akan diberikan, dan berapa lama waktu bekerja hal ini tidak sesuai dengan hukum Islamnya karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dan hal tersebut telah dijelaskan dalam rukun dan syarat muzara'ah. Walaupun pada praktek nya terdapat unsur tolong-menolong dan suka sama suka diantara keduanya, karena menurut Hukum Islam harus ada kejelasan yang pasti ketika seseorang melakukan praktek *muzara'ah* agar tidak ada pihak yang dirugikan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil dalam pengelolaan kebun singkong yang dilakukan pemilik dan penggarap tanah di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran adalah praktek bagi hasil yang dilakukan tanpa kejelasan akad dengan tidak menyebutkan pembagian hasil, untuk penggarap dan berapa lama waktu menggarap, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Tanpa menyebutkan berapa besaran bagi hasil yang akan diterima penggarap. Penggarap pun tidak menanyai berapa besaran bagi hasil yang akan diterima karena menurutnya pemilik tanah akan memberi sesuai kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut adalah 60:40. Namun jika terjadi kegagalan panen, penggarap tidak menerima bagi hasil sesuai presentase yang biasa berlaku di masyarakat Desa Negeri Sakti gunakan, hal ini mengakibatkan kerugian di pihak penggarap.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran adalah praktek bagi hasil yang tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengandung unsur *ghoror*. Ketidakjelasan yang dimaksud adalah akad *muzara'ah* mengenai pembagian hasil dan waktu atau masa kerja

yang tidak disepakati pada awal perjanjian, sebenarnya praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Negeri Sakti ini baik karena mengandung unsur tolong-menolong. Namun akan lebih baik jika akadnya jelas, agar tidak mengandung *ghoror* (ketidakpastian) yang mana akan merugikan salah satu pihak dan akan menguntungkan pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan praktek *muzara'ah* antara penggarap dan pemilik tanah sebaiknya ada perjanjian secara tertulis, supaya apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam.
2. Penggarap dan petani harus lebih memperhatikan kewajiban dan hak-hak antara kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Abi. t.th. *Shahih Bukhari Juz: II*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah.
- , 2004. *Shohilul Bukhori*. Bairut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Abidin, Ibnu. t.th. *Raad al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid II*. Mesir: Al-amiriyah.
- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi, Jilid III*. t.t. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Az-Zarqa, Mustafa. 1968. *Al-Madkhul al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubih al-Jadid , Jilid I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Sansuri. 1956. *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab.
- Azhar Basyar, Ahmad. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2014. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH.UII.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Az-Zuhaili, Wahab. 1984. *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid IV*. Beirut: Dar al Fikr.

Bakry, Nazar, t.th. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dahlan, Moh. 2009. *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daud Ali, Mohammad. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada..

Departemen Agama RI. 1998. *AL-Qur'an Terjemah*. Semarang: Karya Toha Putra.

----- 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

----- 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Farid Wajdi, Suhwardi, K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Faud Abdul Baqi, Muhammad. 2013. *Al-Lu'lu' Wa Marjan, mutiara hadist Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummur Qura.

Hadi, Sutrisno. 1981. *Metode Research. jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM.

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House.

----- 2007. *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pertama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hasanuddin, 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

Ja'far, A. Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.

Khalid "Abdullah 'id, Mahadi' at-Tasyri' al-Islami, 1986. Rabat: Syirkah al-Hilal al'Arabiyyah li ath-thiba'ah wa an-Nasyr.

Koentjaraningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Mamang Sangadji, Etta, dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*. Yogyakarta: C.V Andi, Yogyakarta.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku. 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah, Cet ke-4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

-----, 2002. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Riski.

Muhammad Yusuf Qardawi, Syekh. 2001. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu.

Mujieb, M. Abdul. 2001. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.

-----, 2002. *Kamus Istilah Fiqih, Cet. Ke-3*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mushthafa Al-Maraghi, Ahmad. 1989. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra.

- Nujaim, Ibn. 1985. *al-Asybah wa-an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Pabundu Tika, Muhammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu, Chairuman, dan K.lubis. 1996. Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Noer, dan Musanet. 1989. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikh Sunnah 4*. Bandung: PT. Alma'Arif.
- Sudjono, Ahmad. t.th. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: Ma'arif.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Susiadi AS, 2015. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Permatanet.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Tasbih Departemen Agama. 1995. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika.

Wahab Khalaf, Abdul. 1992. *Ilmu Ushul Fiqh, (Terj). Nasroen Haroen*. Jakarta: CV. Amzah.



